

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
SEKRETARIS



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sekretaris mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretaris melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Sekretaris



AMARYADI SH

Pembina Tk. I

NIP. 19680110 199003 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Capaian Anggaran	6
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengkoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

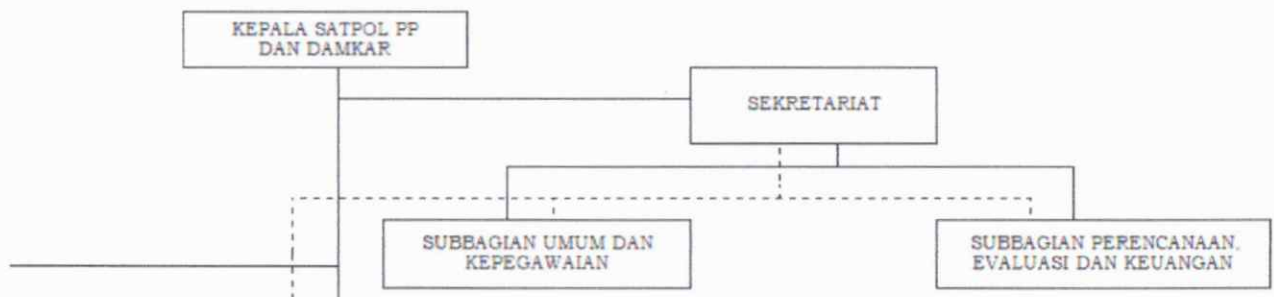
1. Perumusan sasaran, program dan kegiatan Satpol;
2. pengkoordinasian penyusunan kebijakan;
3. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
4. pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
5. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
6. pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
7. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
8. pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
9. pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
10. pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);

11. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya;

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sekretaris sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sekretaris
Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretaris Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Sekretaris Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sekretaris
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring administrasi keuangan yang rutin
2. Pelaksanaan tertib administrasi terutama SPJ Kegiatan yang sesuai aturan

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4) * 100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.647.000,-	7.647.000,-	7.635.500,-	99,85
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.260.934.000,-	4.260.934.000,-	3.979.951.470,-	93,41
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.500.000,-	17.500.000,-	14.750.000,-	84,29
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.881.000,-	233.881.000,-	237.735.100,-	99,52
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.620.000,-	131.620.000,-	120.191.576,-	91,32
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.550.000,-	455.550.000,-	395.730.466,-	86,87
Rata-rata Capaian					92,54

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 92,54%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 92,54%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,06%. Efisiensi tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan secara optimal.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 92,54%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,06%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Triwulan 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran agar sesuai dengan rencana dan anggaran kas sesuai yang ditetapkan;
2. Melakukan analisis dan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program, sasaran dan tujuan jangka menengah OPD yang akan dicapai;
3. Melakukan pengawasan kepada bawahan agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

KEPALA PERANGKAT DAERAH,



SRIVANA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Sekretaris,



AMARYADI, SH
NIP. 19680110 199003 1 010

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KABID PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah



EKO KRISTANTO, SH

Pembina

NIP. 19670224 199103 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Capaian Anggaran	6
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kebijakan Walikota lainnya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

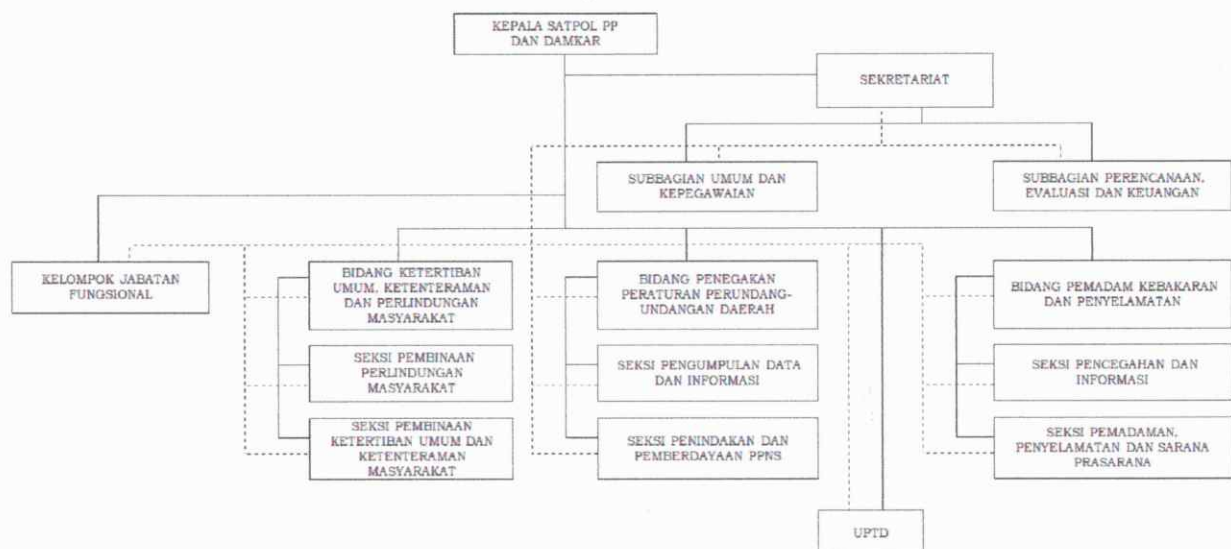
1. Perumusan program kerja dan kegiatan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
2. Perumusan bahan kebijakan bidang bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
3. Pengoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan data dan informasi serta penindakan dan pemberdayaan ppns;
4. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi dalam rangka mendukung keberhasilan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
5. Pengoordinasian pengaturan pelaksanaan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan atau aparatur atas peraturan daerah dan peraturan walikota;
6. Penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, badan hukum dan atau aparatur yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan walikota;
7. Penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan penindakan secara represif non yustisial terhadap warga masyarakat, badan hukum dan atau aparatur yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan walikota;

8. Pengarahan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah kota pekalongan;
9. Pengoordinasian dengan kepolisian negara republik indonesia dan ppns serta instansi penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan penindakan secara yustisial atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota;
10. Pengevaluasian laporan kejadian-kejadian yang menonjol di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah kepada pimpinan;
11. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
12. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	20 Perda
2	Tercapainya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	13%

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	20 Perda	20	16	80
2	Tercapainya Pembinaan	Persentase Polisi Pamong	13%	13	7,69	59,15

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS				
Rata-rata Capaian						69,58

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah adalah sebesar 69,58% dengan kategori “Sedang/Cukup Berhasil”.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Kesiapsiagaan petugas Satpol PP dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk;
2. Rutinnya pelaksanaan patroli penegakan Perda dan penertiban;
3. Koordinasi dengan lintas instansi yang terjalin dengan baik;
4. Tertib administrasi dalam hal SPJ dan penyusunan laporan-laporan kegiatan.

Faktor Penghambat keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Perda yang sering terjadi/dilaporkan masyarakat adanya pelanggaran ada 16 perda dari 20 perda prioritas Satpol PP.
2. Sedikitnya jumlah PPNS Pol PP di Kota Pekalongan sampai dengan 31 Desember hanya berjumlah 2 orang dibandingkan dengan jumlah PNS Satpol PP 26 orang.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4) * 100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.329.470.000,-	4.329.470.000,-	4.296.479.529,-	99,24
2	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.900.000,-	1.900.000,-	1.900.000,-	100
Rata-rata Capaian					99,62

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 99,62%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,62%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 59,58%, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 69,58% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,62%, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran agar sesuai dengan rencana dan anggaran kas sesuai yang ditetapkan;
2. Melakukan analisis dan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program, sasaran dan tujuan jangka menengah OPD yang akan dicapai;
3. Melakukan pengawasan kepada bawahan agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

KEPALA PERANGKAT DAERAH,


SRIYANA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah,


EKO KRISTHANTO, SH
NIP. 19670224 199103 1 005

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KABID KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan
Perlindungan Masyarakat

SUGENG HARYADI, S.STP

Pembina

NIP. 19751007 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Capaian Anggaran	6
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kabid Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kabid Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

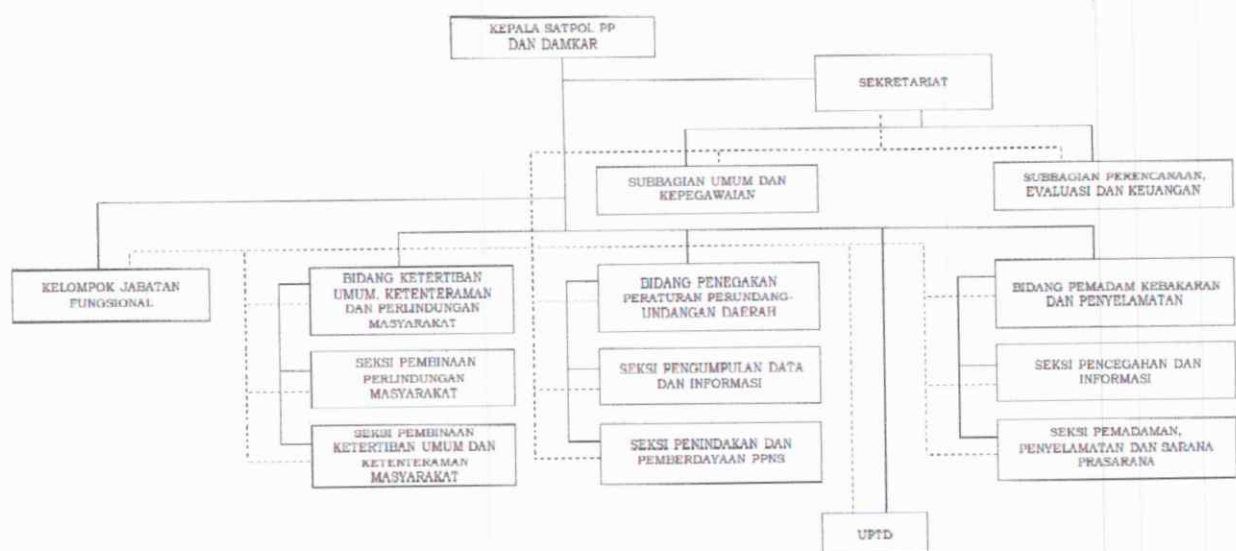
1. Perumusan program kerja dan kegiatan bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
2. Perumusan bahan kebijakan bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
4. Pengordinasian perencanaan tugas operasional pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
5. Penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan tugas-tugas pengamanan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
6. Perumusan bahan penentuan pokok-pokok kerjasama antar daerah dan atau antar lembaga dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
7. Pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
8. Pengarahan, pembinaan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
9. Pengoordinasian kerjasama antar daerah dan/atau antar lembaga perihal penanganan masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

10. Penyelenggaraan penentuan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
11. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;
12. Pengarahan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
13. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
14. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsi.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kabid Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	90

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Tercapainya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	90	90	100	111
Rata-rata Capaian						111

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat adalah sebesar 111% dengan kategori "Sangat Berhasil".

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Kesiapsiagaan petugas Satpol PP dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk;
2. Rutinnya pelaksanaan patroli penegakan Perda dan penertiban;
3. Koordinasi dengan lintas instansi yang terjalin dengan baik;
4. Tertib administrasi dalam hal SPJ dan penyusunan laporan-laporan kegiatan.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4) * 100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.024.041.000,-	3.024.041.000,-	3.023.866.000,-	99,99
Rata-rata Capaian					99,99

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 99,99%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,99%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 111%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,01%. Efisiensi tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan secara optimal.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 111%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,99%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,01%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran agar sesuai dengan rencana dan anggaran kas sesuai yang ditetapkan;
2. Melakukan analisis dan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program, sasaran dan tujuan jangka menengah OPD yang akan dicapai;
3. Melakukan pengawasan kepada bawahan agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

KEPALA PERANGKAT DAERAH,



SRIYANA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman dan
Perlindungan Masyarakat,

SUGENG HARYADI, S.STP
NIP. 19751007 199603 1 003

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KASI PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat


DESI TESTIYANTO, S.K.M
Penata Tk. I
NIP. 19761214 200902 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	6
C Capaian Anggaran	8
BAB III PENUTUP	9
A Kesimpulan	9
B Rekomendasi	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

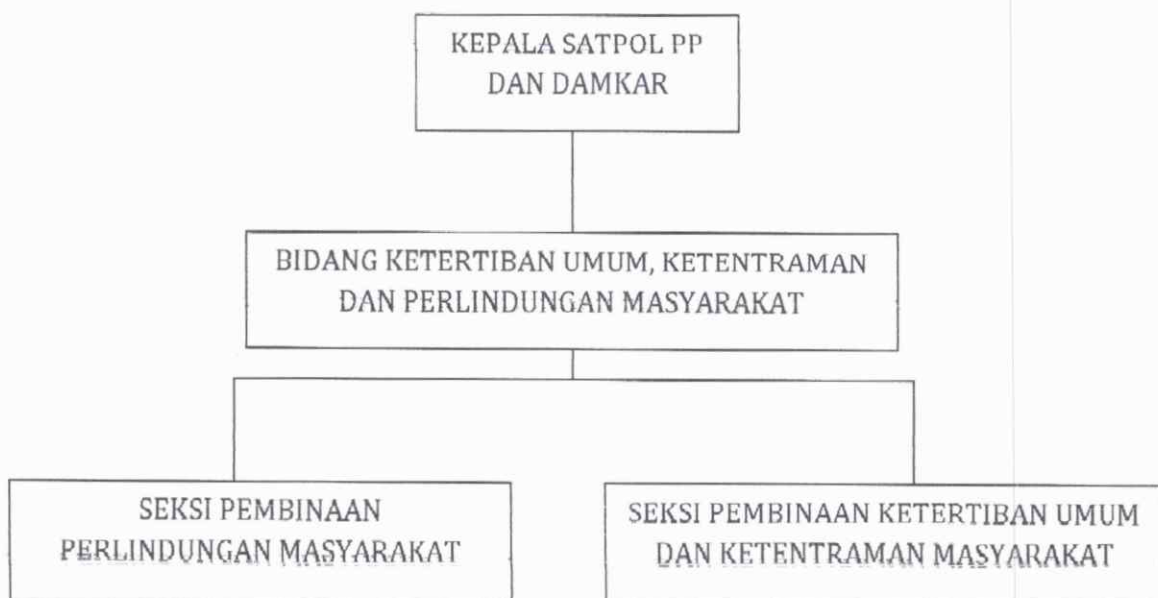
1. Menyusun rencana kegiatan bidang pembinaan perlindungan masyarakat;
2. Menyusun bahan kebijakan bidang pembinaan perlindungan masyarakat;
3. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perlindungan masyarakat;
4. Menyusun bahan perencanaan pelaksanaan tugas dan pemberdayaan satlinmas dengan TNI/POLRI, lurah, camat dan instansi terkait lainnya;
5. Menyusun bahan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
6. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas satlinmas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan pelatihan dasar kelinmasan dan pelatihan kelinmasan lainnya;
7. Menyusun bahan perencanaan kegiatan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
8. Menyusun bahan perencanaan dan pembekalan satlinmas dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum (Presiden/Wakil Presiden, DPRD/DPD DAN DPR RI) serta pemilihan gubernur/wakil gubernur dan pemilihan walikota/wakil walikota;
9. Melaksanakan kegiatan pembimbingan satlinmas dalam membantu pengamanan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, penanganan penanggulangan bencana, kerja bakti, aksi sosial, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta laporan kejadian yang menonjol di bidang perlindungan masyarakat kepada pimpinan;
10. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan satlinmas inti;

11. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
12. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya PAM Obvit, Piket Posko Bencana Alam (PBA), Kegiatan Operasional Linmas, PAM Car Free Day dan PAM Lebaran, Syawalan Natal serta Tahun Baru	Jumlah hari PAM obvit yang dilaksanakan	365 hari
		Jumlah hari piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan	120 hari
		Jumlah kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan	25 kali
		Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan	48 kali
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan	4 kegiatan
		Jumlah seragam, sepatu dan topi linmas yang diadakan	2.250 set
2	Tercapainya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan linmas yang dilaksanakan	2 kali
		Jumlah Satlinmas yang dilatih dan dikukuhkan	35 orang

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Terselenggaranya PAM Obvit, Piket Posko Bencana Alam (PBA), Kegiatan Operasional Linmas, PAM Car Free Day dan PAM Lebaran, Syawalan Natal serta Tahun Baru	Jumlah hari PAM obvit yang dilaksanakan	365 hari	365	365	100
	Jumlah hari piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan	120 hari	120	120	100	
	Jumlah kegiatan Operasional Linmas yang dilaksanakan	25 kali	25	25	100	
	Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan	48 kali	48	48	100	
	Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan	4 kegiatan	4	4	100	
	Jumlah seragam, sepatu dan topi linmas yang diadakan	2.250 set	2.250	2.250	100	
2	Tercapainya Penerimaan Masyarakat	Jumlah kegiatan linmas yang dilaksanakan	2 kali	2	2	100

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
		Jumlah Satlinmas yang dilatih dan dikukuhkan	35 orang	35	35	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Berhasil”. Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan dengan tertib administrasi dan SPJ
2. Melaksanakan kegiatan secara optimal

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2.515.610.000,-	2.515.610.000,-	2.515.549.000,-	100
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.131.000,-	13.131.000,-	13.131.000,-	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 100%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 100%, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja yang telah dibuat agar dilsanakan sesuai dengan target.
2. Kelengkapan bukti SPJ agar dibuat tepat waktu.
3. Laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dibuat segera setelah pelaksanaan kegiatan

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

PEJABAT ESELON III,



SUGENG HARYADI, S.STP

NIP. 19751007 199603 1 003

Kasi Pembinaan Perlindungan
Masyarakat,

DESI TESTIYANTO, S.K.M

NIP. 19671214 200902 1 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KASUBBAG RENVAL & KEUANGAN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Renval dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasubbag Renval dan Keuangan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kasubbag Renval dan Keuangan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Kasubbag Renval dan Keuangan



MARHAEN LANANG SN, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661104 199103 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	6
C Capaian Anggaran	8
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

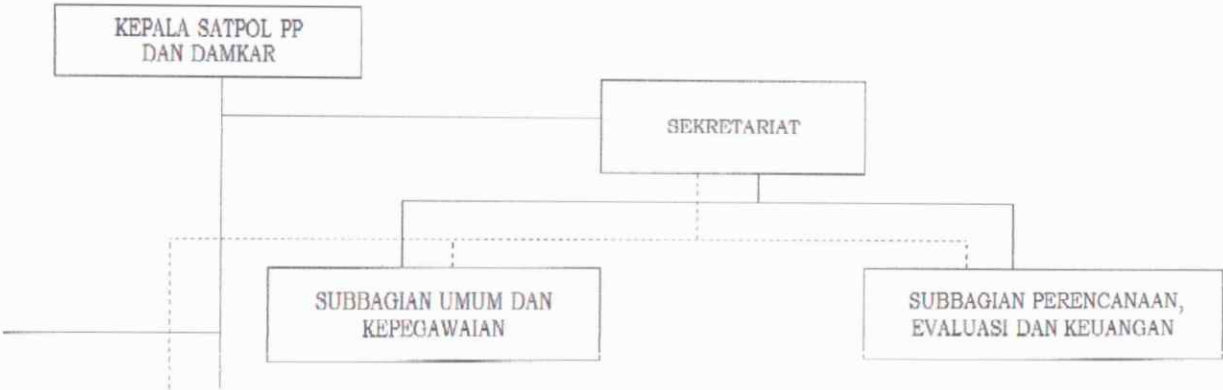
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kasubbag Renvat dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
2. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
3. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
4. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
5. Melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
6. Melaksanakan fungsi akuntansi;
7. Menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
8. Menyusun bahan profil perangkat daerah;
9. Mengelola data dan informasi;
10. Menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
12. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kasubbag Renval dan Keuangan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kasubbag Renval dan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kasubbag Renval dan Keuangan
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun	2 dokumen
3	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	12 bulan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen
		Jumlah Dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen
4	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 kali
5	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasubbag Renval dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubbag Renval dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kasubbag Renval dan Keuangan
Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen	2	2	100
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	2	2	100
3	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	12 bulan	12	12	100
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	4	4	100
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen	2	2	100
		Jumlah Dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen	5	5	100
4	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 kali	14	14	100
5	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12	12	100
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1	1	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasubbag Renval dan Keuangan adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Berhasil”

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan kegiatan dengan tertib administrasi dan SPJ
- 2. Melaksanakan kegiatan secara optimal

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	100
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.500.000,-	1.500.000,-	1.489.000,-	99
3	Evaluasi kinerja perangkat daerah	3.647.000,-	3.647.000,-	3.646.500,-	100
4	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.203.484.000,-	4.203.484.000,-	3.922.501.470,-	93
5	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	55.800.000,-	55.800.000,-	55.800.000,-	100
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.650.000,-	1.650.000,-	1.650.000,-	100
Rata-rata Capaian					98,67

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 98,67%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,67%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,35%. Efisiensi tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan secara optimal.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 98,67 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,35%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Subbag Renval dan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas hasil capaian kinerja.
2. Menyusun rencana tindak lanjut dan rencana aksi
3. Melaporkan pada pimpinan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Kasubbag Renval dan Keuangan,

Mengetahui
PEJABAT ESELON III,

AMARYADI SH
NIP. 19680110 199003 1 010


MARHAEN LANANG SN, SE
NIP. 19661104 199103 1 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KASI PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat



ROKHMAT

Penata Tk. I

NIP. 19670825 199003 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	6
C Capaian Anggaran	9
BAB III PENUTUP	12
A Kesimpulan	12
B Rekomendasi	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

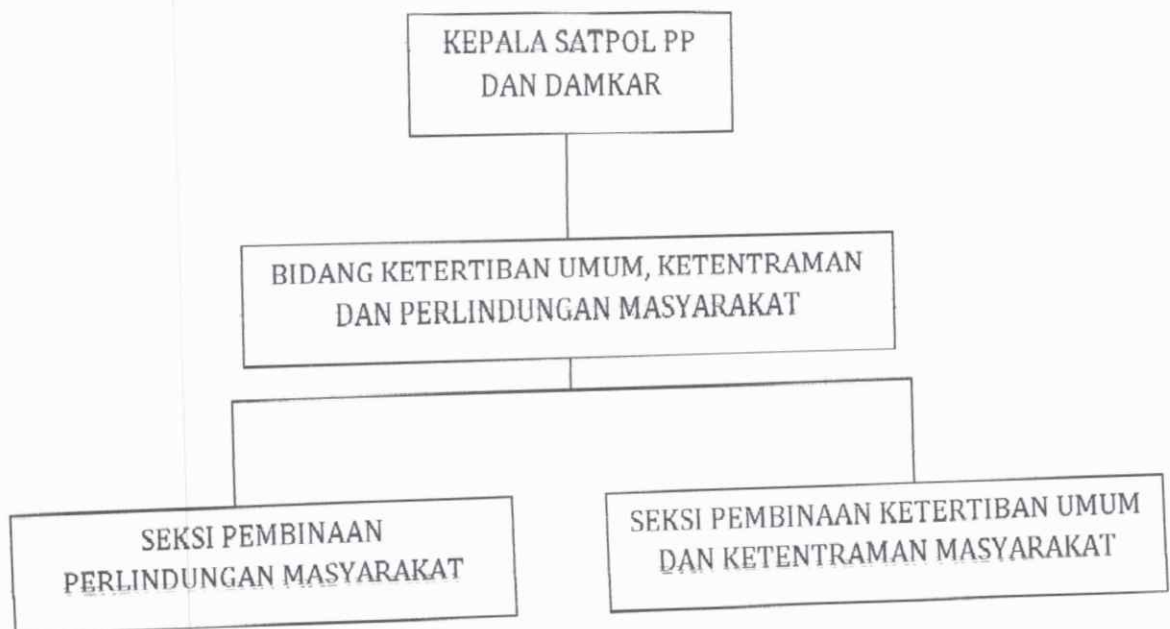
1. Menyusun rencana kegiatan bidang pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Menyusun bahan kebijakan bidang pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Melaksanakan pembimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. Menyusun bahan perencanaan dan melaksanakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. Melaksanakan pengembangan pelayanan pengaduan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
7. Menyusun bahan laporan kejadian yang menonjol di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara cepat dan akurat kepada pimpinan;
8. Menyusun bahan penentuan pokok-pokok kerjasama antar daerah dan/atau antar lembaga dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
9. Melaksanakan penentuan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10. Menyusun bahan perancangan dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;

11. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
12. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pembinaan Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya kegiatan operasi gabungan Tri Pilar	Jumlah kegiatan operasi gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan	16 kali
		Jumlah kegiatan PAM Peresmian Tugu Perjuangan, Muktamar Sufi Internasional dan Peresmian Patung Hoegeng yang dilaksanakan	3 kali
2	Terselenggaranya kegiatan sarasehan dan penindakan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan sarasehan yang dilaksanakan	1 kali
		Jumlah penindakan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan Unjuk Rasa dan Keursuhan Massa yang dilakukan	300 kasus

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Terselenggaranya kegiatan BinteK Perundang-undangan dan peningkatan kapasitas SDM anggota Satpol PP	Jumlah kegiatan BinteK Perundang-undangan dan peningkatan kapasitas SDM Anggota Satpol PP yang dilaksanakan	1 kali
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	155 orang
4	Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan yang disusun	1 dokumen
5	Terselenggaranya kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM	Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	2 kali
6	Tersusunnya dokumen laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah surat pernyataan pelanggaran yang dikeluarkan	30 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Terselenggaranya kegiatan operasi gabungan Tri Pilar	Jumlah kegiatan operasi gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan	16 kali	16	16	100
		Jumlah kegiatan PAM Peresmian	3 kali	3	3	100

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
		Tugu Perjuangan, Mukhtar Sufi Internasional dan Peresmian Patung Hoegeng yang dilaksanakan				
2	Terselenggaranya kegiatan sarasehan dan penindakan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan sarasehan yang dilaksanakan	1 kali	1	1	100
		Jumlah penindakan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan Unjuk Rasa dan Keursuhan Massa yang dilakukan	300 kasus	300	257	85,67
3	Terselenggaranya kegiatan Bintek Perundang-undangan dan peningkatan kapasitas SDM anggota Satpol PP	Jumlah kegiatan Bintek Perundang-undangan dan peningkatan kapasitas SDM Anggota Satpol PP yang dilaksanakan	1 kali	1	1	100
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan	155 orang	155	155	100

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
		Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
4	Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan yang disusun	1 dokumen	1	1	100
5	Terselenggaranya kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM	Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan	2 kali	2	2	100
6	Tersusunnya dokumen laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah surat pernyataan pelanggaran yang dikeluarkan	30 dokumen	30	30	100
Rata-rata Capaian						98,41

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebesar 98,41% dengan kategori "Sangat Berhasil". Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan dengan tertib administrasi dan SPI
2. Melaksanakan kegiatan secara optimal

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran Perubahan dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Realisasi Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	125.200.000,-	125.200.000,-	125.200.000,-	100
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	239.800.000,-	239.800.000,-	239.711.000,-	99,96
3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.000.000,-	12.000.000,-	12.000.000,-	100

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Realisasi Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
4	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	118.000.000,-	118.000.000,-	118.000.000,-	100
5	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	300.000,-	300.000,-	300.000,-	100
Rata-rata Capaian					99,99

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 99,99%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,99%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 98,41%, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 98,41% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,99%, maka tidak terdapat efisiensi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja yang telah dibuat agar dilaksanakan sesuai dengan target.
2. Kelengkapan bukti SPJ agar dibuat tepat waktu.
3. Laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dibuat segera setelah pelaksanaan kegiatan

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui
PEJABAT ESELON III,


SUGENG HARYADI, S.STP
NIP. 19751007 199603 1 003

Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan
Ketetraman Masyarakat,



ROKHMAT
NIP. 19670825 199003 1 014

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KASI PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pengumpulan Data dan Informasi Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasi Pengumpulan Data dan Informasi mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kasi Pengumpulan Data dan Informasi melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Kasi Pengumpulan Data dan Informasi

RYAN PANJI FESTIAN, S.STP, M.M.

Penata

NIP. 19921126 201507 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	6
C Capaian Anggaran	7
BAB III PENUTUP	9
A Kesimpulan	9
B Rekomendasi	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

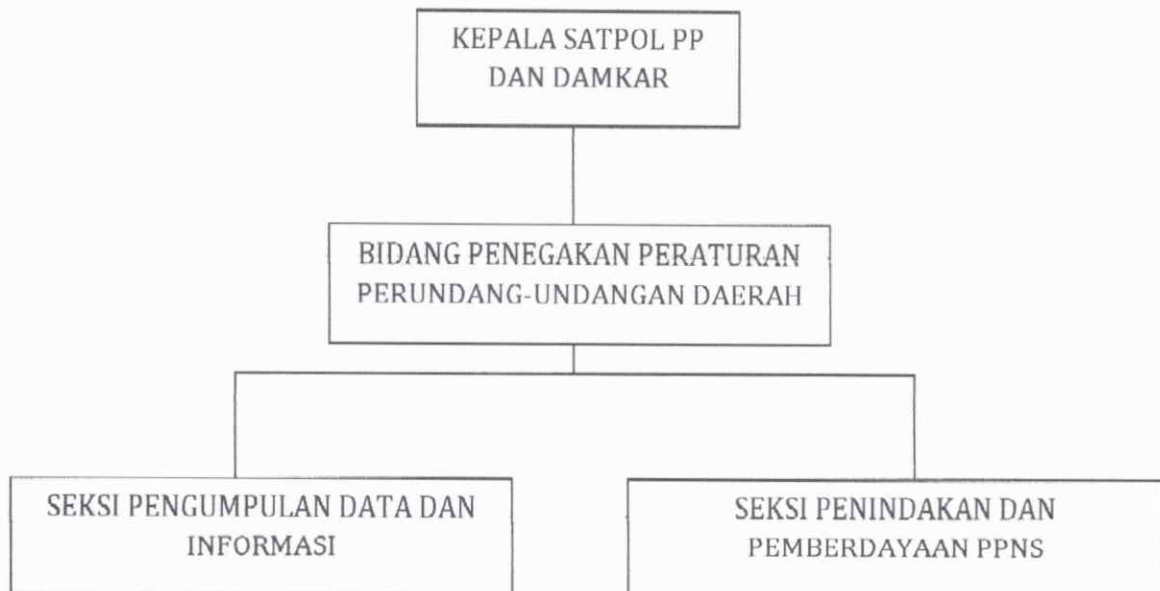
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kasi Pengumpulan Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan bidang pengumpulan data dan informasi;
2. menyusun bahan kebijakan bidang pengumpulan data dan informasi;
3. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan data dan informasi;
4. melaksanakan pengelolaan data dan informasi situasi lapangan sasaran secara akurat sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan;
5. melaksanakan pembimbingan deteksi dini dan deteksi aksi atas ancaman dan hambatan dalam operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kebijakan Walikota lainnya;
6. melaksanakan pengelolaan kegiatan penggalangan dengan individu maupun kelompok masyarakat dan atau kelompok kepentingan guna meminimalisir hambatan dan ancaman yang ada dalam operasi penegakan Peraturan perundang-undangan daerah;
7. melaksanakan pemeriksaan bahan laporan kejadian-kejadian yang menonjol di bidang penegakan perundang-undangan daerah kepada pimpinan;
8. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
9. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kasi Pengumpulan Data dan Informasi, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kasi Pengumpulan Data dan Informasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pengumpulan Data dan Informasi
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya penyelenggaraan intelegen/deteksi dini	Jumlah kegiatan intelegen/deteksi dini yang dilaksanakan	36 kali
2	Tercapainya penyusunan laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang disusun	1 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasi Pengumpulan Data dan Informasi Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasi Pengumpulan Data dan Informasi Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kasi Pengumpulan Data dan Informasi
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Tercapainya penyelenggaraan intelejen/deteksi dini	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan	36 kali	36	36	100
2	Tercapainya penyusunan laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang disusun	1 laporan	1	1	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasi Pengumpulan Data dan Informasi adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan dengan tertib administrasi dan SPJ
2. Melaksanakan kegiatan secara optimal

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran Perubahan dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Praturan Bupati/Wali Kota	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	100
2	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1.900.000,-	1.900.000	1.900.000,-	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 100%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 100%, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kasi Pengumpulan Data dan Informasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja yang telah dibuat agar dilsanakan sesuai dengan target.
2. Kelengkapan bukti SPJ agar dibuat tepat waktu.
3. Laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dibuat segera setelah pelaksanaan kegiatan

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui
PEJABAT ESELON III,

EKO KRISTUANTO, SH
NIP. 19670224 199103 1 005

Kasi Pengumpulan Data dan Informasi,


RYAN PANJI FESTIAN, S.STP, M.M.
NIP. 19921126 201507 1 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KASI PENINDAKAN DAN PEMBERDAYAAN PPNS



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023

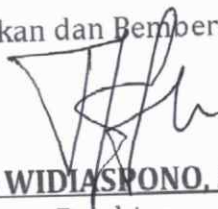
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS



SAPTO WIDIASPONO, SH. M.M

Pembina

NIP. 19690811 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

 A Tugas Jabatan 3

 B Struktur Jabatan 4

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 5

 A Perjanjian Kinerja 5

 B Capaian Kinerja 6

 C Capaian Anggaran 7

BAB III PENUTUP 9

 A Kesimpulan 9

 B Rekomendasi 9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS mempunyai tugas sebagai berikut :

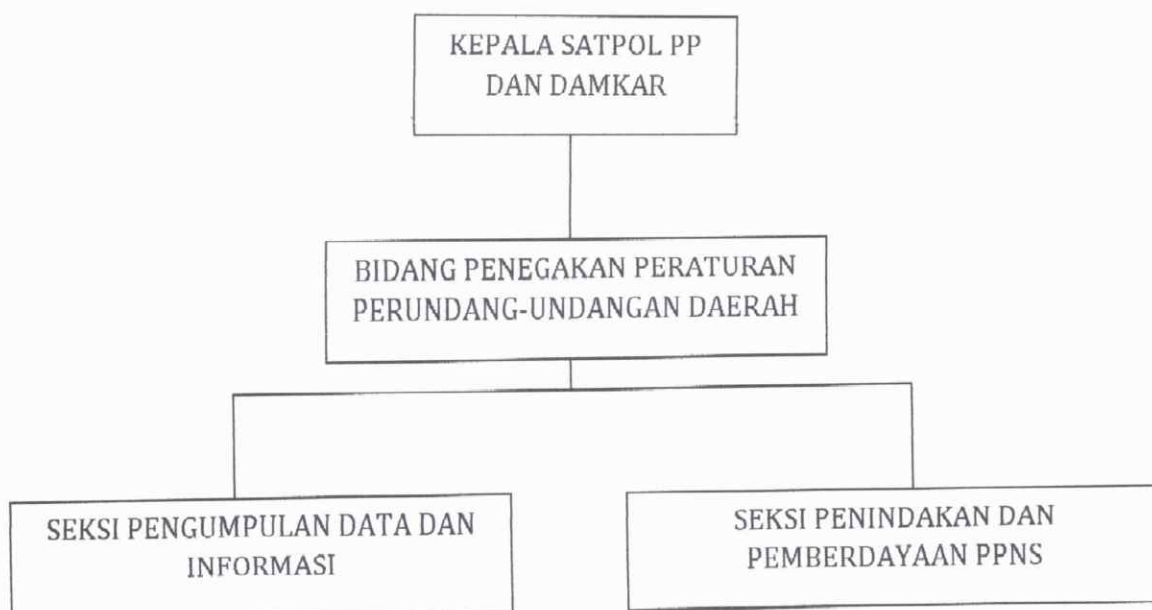
1. Menyusun rencana kegiatan bidang penindakan dan pemberdayaan PPNS;
2. Menyusun bahan kebijakan bidang penindakan dan pemberdayaan PPNS;
3. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis penindakan dan pemberdayaan PPNS;
4. Melaksanakan pembimbingan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan atau aparatur atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Melaksanakan pembimbingan tindakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat, badan hukum dan atau aparatur yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/ atau peraturan walikota;
6. Melaksanakan pembimbingan penindakan non yustisial berupa pemberian sanksi administratif terhadap warga masyarakat, badan hukum dan atau aparatur yang berdasarkan penyelidikan atau pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota;
7. Melaksanakan pemeriksaan pencatatan, penyimpanan, pengamanan dan pemusnahan dan atau lelang barang bukti;
8. Melaksanakan pengecekan perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota untuk diserahkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan secara yustisial;
9. Melaksanakan pengembangan operasi yustisi terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota bekerjasama dengan PPNS, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi terkait lainnya;

10. Melaksanakan pembimbingan dan fasilitasi pembentukan, pengelolaan Sekretariat PPNS;
11. Menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan penyegaran (*coaching clinic*) PPNS;
12. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
13. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya penyelenggaraan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal	Jumlah kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal yang dilaksanakan	48 kali
2	Tercapainya pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan kantor wilayah Tega	Jumlah operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan kantor wilayah Tegal yang dilaksanakan	48 kali
3	Tercapainya pnyelenggaraan operasi penegakan Perda	Jumlah operasi penegakan Perda yang dilaksanakan	96 kali

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
 Pengukuran Kinerja Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS
 Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Tercapainya penyelenggaraan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal	Jumlah kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal yang dilaksanakan	48 kali	48	48	100
2	Tercapainya pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan kantor wilayah Tega	Jumlah operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan kantor wilayah Tegal yang dilaksanakan	48 kali	48	48	100
3	Tercapainya penyelenggaraan operasi penegakan Perda	Jumlah operasi penegakan Perda yang dilaksanakan	96 kali	96	96	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Berhasil”
 Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Selalu memantau kesiapsiagaan anggota dalam bertugas
2. Memastikan sarana dan prasarana pendukung tugas terpelihara dengan baik
3. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait
4. Melaksanakan kegiatan secara optimal

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\frac{\{(5)\}}{\{(4)\}} \times 100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.314.470.000,-	4.314.470.000,-	4.281.479.529,-	99,24
Rata-rata Capaian					99,24

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 99,24%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,24%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,76%. Efisiensi tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan secara optimal.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,24%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,76%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kasi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah dijalankan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan;
2. Perlu dibuat laporan evaluasi hasil kegiatan;
3. Perlu lebih diperhatikan ketepatan waktu dalam SPJ sehingga realisasi anggaran dapat terserap dengan baik.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui
PEKABAT ESELON III,


EKO KRISTIANTO, SH
NIP. 19670224 199103 1 005

Kasi Penindakan dan Pemberdayaan
PPNS,

SAPTO WIDIAPONO, SH, M.M
NIP. 19651111 199303 1 008

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



YUHANA MARIYA, SH

Penata Tk. I

NIP. 19710401 199803 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	6
C Capaian Anggaran	8
BAB III PENUTUP	11
A Kesimpulan	11
B Rekomendasi	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

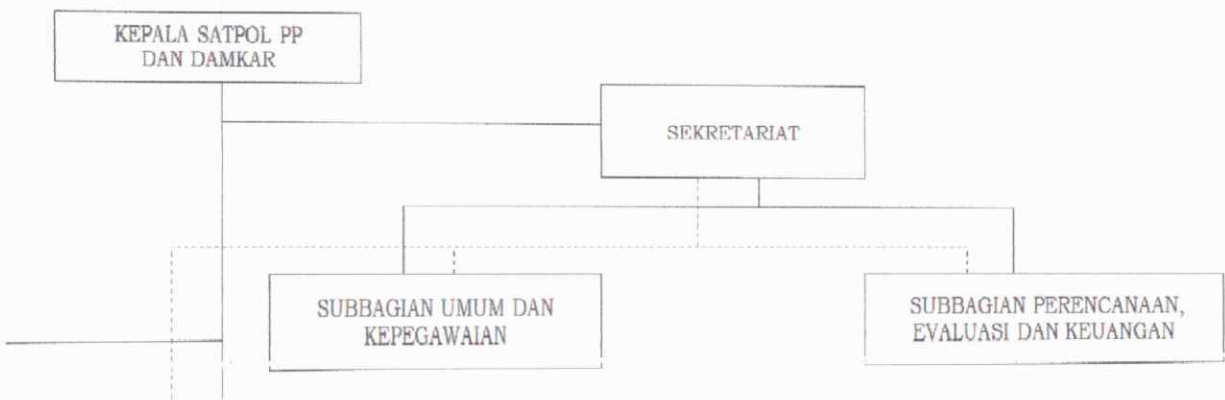
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
3. Melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
4. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
5. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
6. Mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
7. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	1 kali
		Jumlah pakaian tahan api yang diadakan	2 set
2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan
4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
5	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi SKPD	85 orang/kali
9	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
11	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12 bulan
12	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	12 bulan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut keengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	1 kali	1	1	100
		Jumlah pakaian tahan api yang diadakan	2 set	2	2	100
2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12	12	100
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	12	12	100
4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	12	12	100
5	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12	12	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12	12	100

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12	12	100
8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi SKPD	85 orang/k ali	85	85	100
9	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12	12	100
10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12	12	100
11	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12	12	100
12	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	12 bulan	12	12	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan dengan tertib administrasi dan SPJ
2. Melaksanakan kegiatan secara optimal

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\frac{\{(5)\}}{\{(4)\}} \times 100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	17.500.000,-	17.500.000,-	14.750.000,-	84,29
2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,-	7.500.000,-	7.477.000,-	99,69
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26.385.000,-	26.385.000,-	26.191.000,-	99,26
4	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000,-	10.000.000,-	9.790.500,-	97,91
5	Penyediaan bahan logistik kantor	97.000.000,-	97.000.000,-	96.610.600,-	99,60
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.500.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,-	2.500.000,-	2.170.000,-	86,80
8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	87.996.000,-	87.996.000,-	87.996.000,-	100
9	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	100
10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	130.620.000,-	130.620.000,-	119.191.576,-	91,25
11	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	436.550.000,-	436.550.000,-	376.775.466,-	86,31
12	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	19.000.000,-	19.000.000,-	18.955.000,-	99,76
Rata-rata Capaian					95,41

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 95,41%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,41%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,81%. Efisiensi tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan secara optimal.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 95,41%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,81%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas hasil capaian kinerja.
2. Menyusun rencana tindak lanjut dan rencana aksi
3. Melaporkan pada pimpinan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

Mengetahui
PEJABAT ESELON III,

AMARYADI, SH
NIP. 19680110 199003 1 010


YUHANA MARIYA, SH
NIP. 19710401 199803 2 010

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
JF POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA SEKSI PEMBINAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Polisi Pamong Praja Pelaksana mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

JF Polisi Pamong Praja Pelaksana



ADY SUWANDA, A.Md

Pengatur

NIP. 19970730 202012 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A Tugas Jabatan 1

 B Struktur Jabatan 1

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 2

 A Perjanjian Kinerja 2

 B Capaian Kinerja 3

BAB III PENUTUP 5

 A Kesimpulan 5

 B Rekomendasi 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

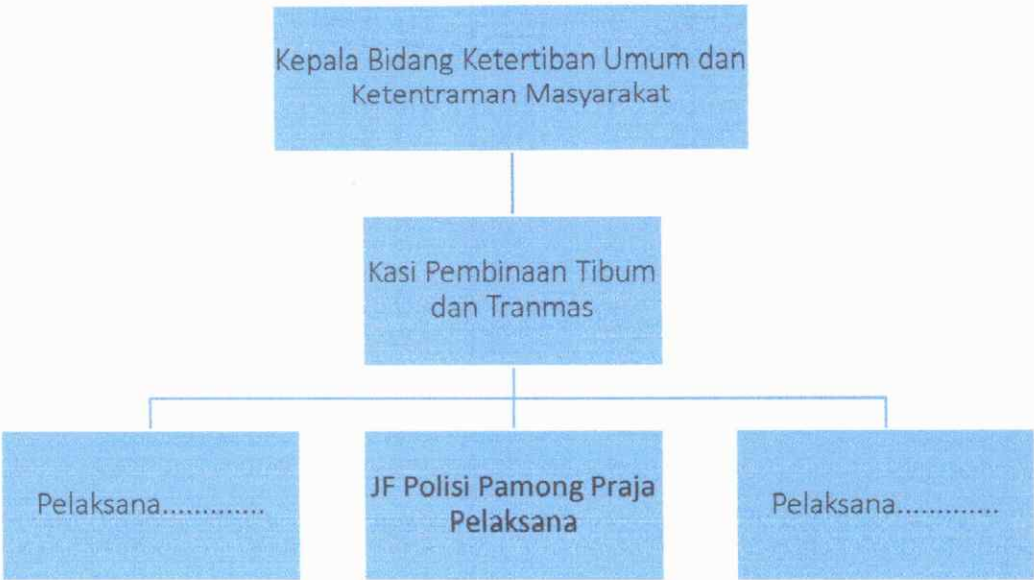
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, JF Polisi Pamong Praja Pelaksana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana Melaksanakan kegiatan non yustisi
2. Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Terjalannya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa
4. Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala
5. Terlaksananya Kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemaptan anggota satlinmas

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Polisi Pamong Praja Pelaksana, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana.	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 kegiatan
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	400 berkas/data
3	Terlaksananya kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	480 Berkas/data

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
4	Terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengawasan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawasan dan Pengamanan yang dilaksanakan	100 berkas/data
5	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 dokumen
6	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan gasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	20 dokumen
7	Terlaksananya kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemaptaan anggota Satlinmas	Jumlah kegiatan BinteK Perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	48 berkas/data

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 Dokumen	20	20	100

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	400 berkas/data	400	400	100
3	Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	480 Berkas/data	480	480	100
4	Terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengawalan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawalan dan Pengamanan yang dilaksanakan	100 berkas/data	100	100	100
5	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 dokumen	12	12	100

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
6	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	20 dokumen	20	20	100
7	Terlaksananya kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemaptaan anggota Satlinmas	Jumlah kegiatan Bintek Perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	48 dokumen/ berkas	48	48	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja dan pencapaian pada Triwulan sebelumnya untuk memahami pelajaran yang dapat diterapkan dan melakukan perbaikan.
2. Melakukan peninjauan dan penyesuaian pada rencana strategis untuk Triwulan IV berdasarkan evaluasi kinerja dan perubahan lingkungan.

3. Menyediakan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.
4. Mendorong keberlanjutan inisiatif dan inovasi dalam menjalankan tugas, dengan terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
5. Memastikan penerapan kebijakan kesehatan dan keselamatan saat melaksanakan tugas dengan baik, terutama mengingat situasi pandemi yang mungkin masih berlangsung.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi / Sangat Berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi kembali target kinerja yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa mereka realistis, terukur, dan mencerminkan tujuan yang dapat dicapai dalam periode waktu yang diberikan.
2. Menyediakan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi anggota JF Polisi Pamong Praja Pelaksana, terutama yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
3. Meningkatkan penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja secara lebih efisien.
4. Meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani oleh JF Polisi Pamong Praja Pelaksana, sehingga program dan kegiatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.



Mengetahui,
Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan
Keteraman Masyarakat

ROKHMAT
Penata Tk. I
NIP. 19670825 199003 1 014

Pekalongan, 29 Desember 2023

JF Polisi Pamong Praja Pelaksana



ADY SUWANDA. A.Md
Pengatur
NIP. 19970730 202012 1 010

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
JF POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA SEKSI PEMBINAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Polisi Pamong Praja Pelaksana mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

JF Polisi Pamong Praja Pelaksana



BRYAN SUPENI A.Md

Pengatur

NIP. 19920915 2020121 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

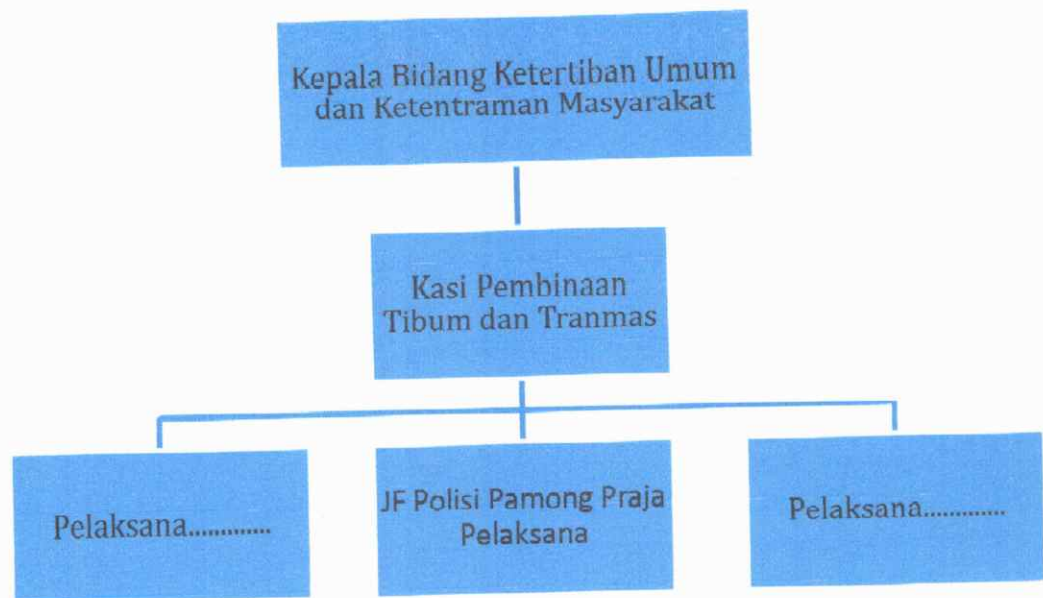
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, JF Polisi Pamong Praja Pelaksana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana Melaksanakan kegiatan non yustisi
2. Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Terjalinnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa
4. Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala
5. Terlaksananya Kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemampuan anggota satlinmas

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Polisi Pamong Praja Pelaksana, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana.	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 kegiatan
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah kegiatan Operasi Rutin yang dilaksanakan	48 kegiatan
3	Terlaksananya kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli yang dilaksanakan	200 kegiatan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
4	Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pengamanan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	25 kegiatan
5	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala.	Jumlah kegiatan Bintek Perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	24 kegiatan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 Kegiatan	20	20	100

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah kegiatan Operasi Rutin yang dilaksanakan	48 Kegiatan	48	48	100
3	Terlaksananya kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	200 kegiatan	200	200	100
4	Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pengamanan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	25 kegiatan	25	25	100
5	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala	Jumlah kegiatan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	24 kegiatan	24	24	100
Rata-rata Capaian						100

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi / Sangat Berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Lebih banyak lagi dalam penggalian informasi terkait Perda Perkada serta pertambah target dalam melaksanakan kegiatan penertiban penataan dan pengawasan atas pelanggaran peraturan daerah yang berlaku.

Mengetahui,
Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan
Keterampilan Masyarakat



ROKHMAT
Penata Tk. I
NIP. 19670825 199003 1 014



Pekalongan, 29 Desember 2023

JF Polisi Pamong Praja Pelaksana



BRYAN SUPENL A.Md
Pengatur
NIP. 19920915 2020121 013

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
JF POLISI PAMONG PRAJA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) JF Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Polisi Pamong Praja mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Polisi Pamong Praja melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

JF Polisi Pamong Praja



DARSONO

Pengatur

NIP. 19720807 200604 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	5
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

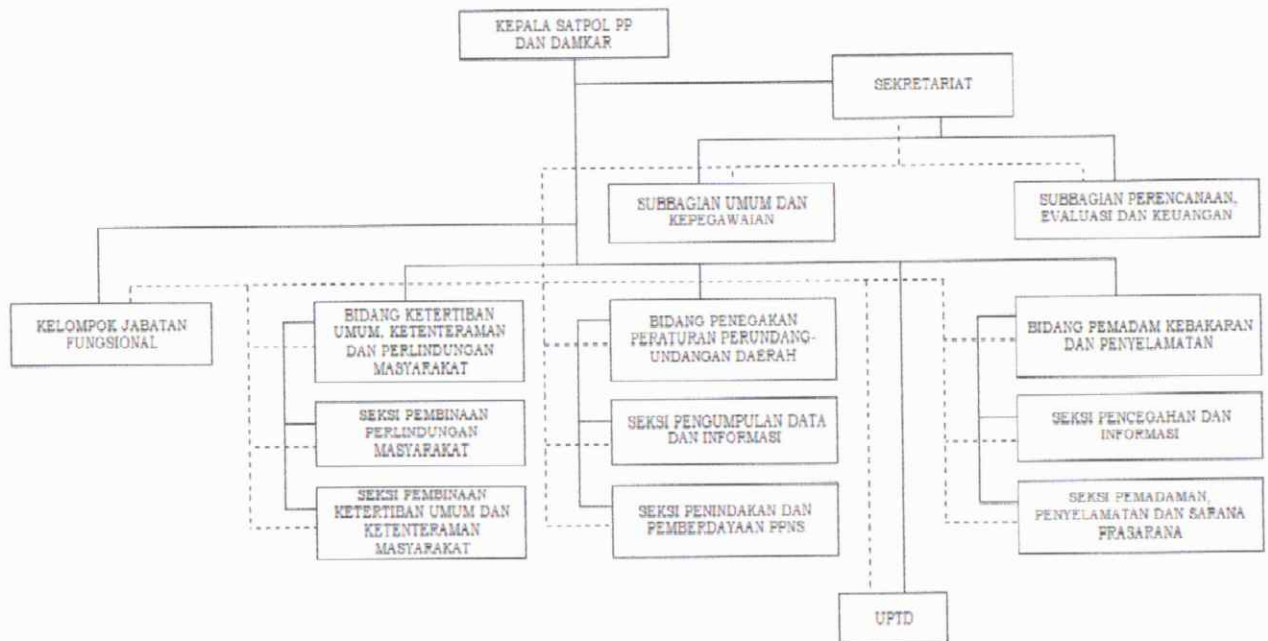
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, JF Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yustisi;
2. Menjadi saksi dalam penyidikan;
3. Menjadi saksi dalam persidangan;
4. Melakukan tindakan non yustisi;
5. Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah;
6. Melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan Perda;
7. Mengikuti penyusunan Perda/Peraturan Kepala Daerah;
8. Mengevaluasi permasalahan penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah;
9. Menyusun rencana program;
10. Melakukan evaluasi kegiatan;
11. Melakukan patroli;
12. Melakukan pengamanan;
13. Melakukan pengawalan;
14. Melakukan pengendalian massa;
15. Melakukan deteksi dini;
16. Melakukan pendataan dan pelatihan Satlinmas;
17. Melakukan mobilisasi linmas.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Polisi Pamong Praja, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja JF Polisi Pamong Praja
Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 kegiatan
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	48 kegiatan
3	Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	200 kali
4	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali
5	Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pengamanan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawalan dan Pengamanan yang dilaksanakan	25 kali

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
6	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	24 kali
7	Terlaksananya Kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemaptaan anggota satlinmas	Jumlah kegiatan Bintek Perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	2 kali

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja JF Polisi Pamong Praja
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 kegiatan	20	20	100
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	48 kegiatan	48	48	100
3	Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	200 kali	200	200	100
4	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali	12	12	100

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
5	Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pengamanan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawalan dan Pengamanan yang dilaksanakan	25 kali	25	25	100
6	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	24 kali	24	24	100
7	Terlaksananya Kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemaptaan anggota satlinmas	Jumlah kegiatan Bintek Perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	2 kali	2	2	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Terjalinnnya koordinasi yang bagus antar anggota Satpol PP sehingga dalam melaksanakan tugas menjadi lebih solid.
2. Pembagian tugas dari atasan sangat membantu dalam pencapaian tugas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Disiplin dalam melaksanakan tugas sehingga rencana kinerja dapat dicapai dengan baik
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara rutin kepada pimpinan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG

Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat,



ROKHMAT

NIP. 19670825 199003 1 014

JF Polisi Pamong Praja,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "DARSONO", is written over the text.

DARSONO

NIP. 19720807 200604 1 009

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
JF POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA SEKSI PEMBINAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

TAHUN 2023



Laporan Kinerja Triwulan VI "JF Polisi Pamong Praja" | Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan,
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Polisi Pamong Praja Pelaksana mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

JF Polisi Pamong Praja Pelaksana

KURNIA GAGAT BASKORO. A.Md

Pengatur

NIP. 19960225 202012 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A Tugas Jabatan 1

 B Struktur Jabatan 1

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 2

 A Perjanjian Kinerja 2

 B Capaian Kinerja 3

BAB III PENUTUP 5

 A Kesimpulan 5

 B Rekomendasi 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

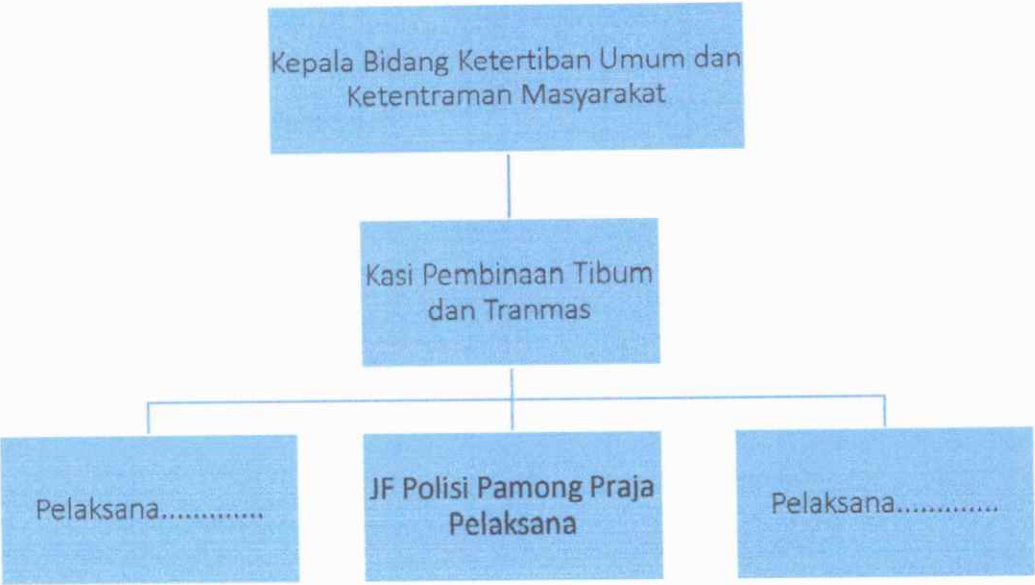
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, JF Polisi Pamong Praja Pelaksana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana Melaksanakan kegiatan non yustisi
2. Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa
4. Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala
5. Terlaksananya Kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemaptan anggota satlinmas

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Polisi Pamong Praja Pelaksana, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana.	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 kegiatan
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	400 berkas/data
3	Terlaksananya kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	480 Berkas/data

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
4	Terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengawasan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawasan dan Pengamanan yang dilaksanakan	100 berkas/data
5	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 dokumen
6	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan gasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	20 dokumen
7	Terlaksananya kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemaptaan anggota Satlinmas	Jumlah kegiatan Bintek Perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	48 berkas/data

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja
=
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 Dokumen	20	20	100

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	400 berkas/data	400	400	100
3	Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	480 Berkas/data	480	480	100
4	Terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengawalan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawalan dan Pengamanan yang dilaksanakan	100 berkas/data	100	100	100
5	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 dokumen	12	12	100

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
6	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	20 dokumen	20	20	100
7	Terlaksananya kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesempatan anggota Satlinmas	Jumlah kegiatan Bintek Perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	48 dokumen/berkas	48	48	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja dan pencapaian pada Triwulan sebelumnya untuk memahami pelajaran yang dapat diterapkan dan melakukan perbaikan.
2. Menyediakan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

3. Mendorong keberlanjutan inisiatif dan inovasi dalam menjalankan tugas, dengan terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4. Meningkatkan koordinasi antaranggota PNS Satpol PP dan bekerja sama dengan instansi terkait serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Pelaksana adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Tinggi / Sangat Berhasil”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi kembali target kinerja yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa mereka realistis, terukur, dan mencerminkan tujuan yang dapat dicapai dalam periode waktu yang diberikan.
2. Menyediakan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi anggota JF Polisi Pamong Praja Pelaksana, terutama yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
3. Meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani oleh JF Polisi Pamong Praja Pelaksana, sehingga program dan kegiatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

Mengetahui,
Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan
Keteraman Masyarakat



ROKHMAT
Penata Tk. I
NIP. 19670825 199003 1 014

Pekalongan, 29 Desember 2023

JF Polisi Pamong Praja Pelaksana



KURNIA GAGAT BASKORO, A.Md
Pengatur
NIP. 19960225 202012 1 010

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
JF POLISI PAMONG PRAJA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) JF Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Polisi Pamong Praja mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Polisi Pamong Praja melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

JF Polisi Pamong Praja



SRI WIDODO

Pengatur

NIP. 19710303 200501 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	5
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

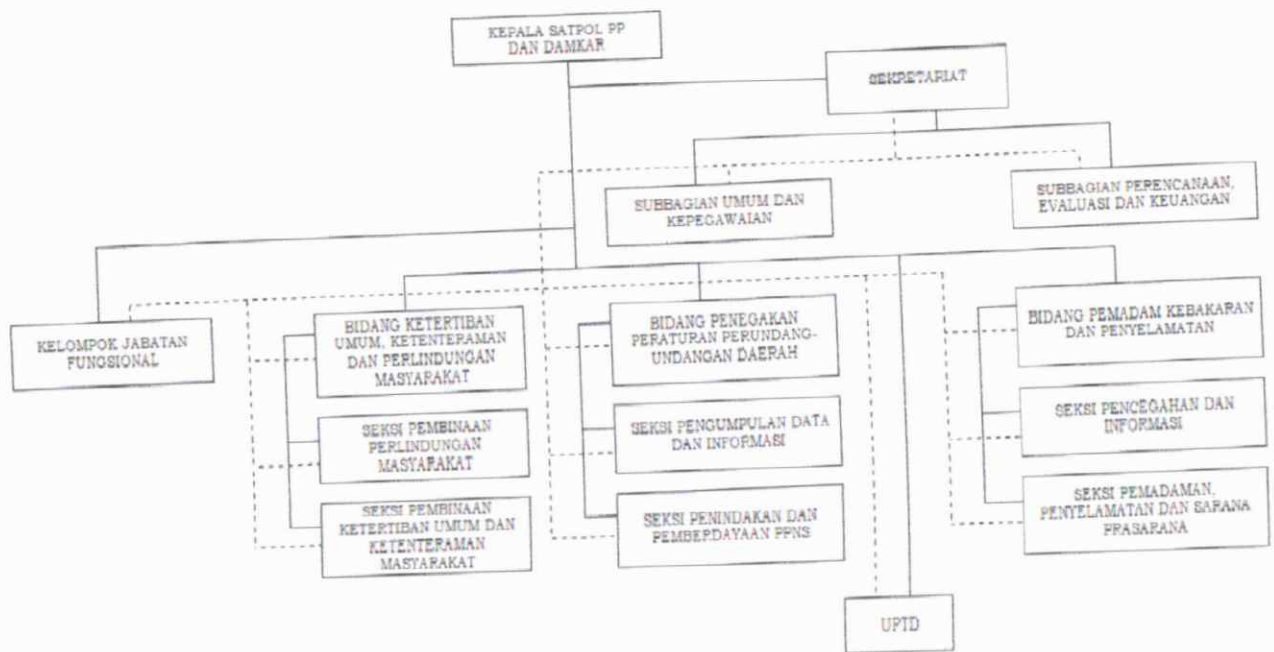
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, JF Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yustisi;
2. Menjadi saksi dalam penyidikan;
3. Menjadi saksi dalam persidangan;
4. Melakukan tindakan non yustisi;
5. Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah;
6. Melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan Perda;
7. Mengikuti penyusunan Perda/Peraturan Kepala Daerah;
8. Mengevaluasi permasalahan penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah;
9. Menyusun rencana program;
10. Melakukan evaluasi kegiatan;
11. Melakukan patroli;
12. Melakukan pengamanan;
13. Melakukan pengawalan;
14. Melakukan pengendalian massa;
15. Melakukan deteksi dini;
16. Melakukan pendataan dan pelatihan Satlinmas;
17. Melakukan mobilisasi linmas.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Polisi Pamong Praja, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja JF Polisi Pamong Praja
Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 kegiatan
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	48 kegiatan
3	Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	200 kali
4	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali
5	Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pengamanan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawalan dan Pengamanan yang dilaksanakan	25 kali

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
6	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	24 kali
7	Terlaksananya Kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemaptaan anggota satlinmas	Jumlah kegiatan BinteK Perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	2 kali

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja JF Polisi Pamong Praja
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 kegiatan	20	20	100
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	48 kegiatan	48	48	100
3	Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	200 kali	200	200	100
4	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali	12	12	100

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
5	Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pengamanan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawalan dan Pengamanan yang dilaksanakan	25 kali	25	25	100
6	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	24 kali	24	24	100
7	Terlaksananya Kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemaptaan anggota satlinmas	Jumlah kegiatan Bintek Perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	2 kali	2	2	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Terjalannya koordinasi yang bagus antar anggota Satpol PP sehingga dalam melaksanakan tugas menjadi lebih solid.
2. Pembagian tugas dari atasan sangat membantu dalam pencapaian tugas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Disiplin dalam melaksanakan tugas sehingga rencana kinerja dapat dicapai dengan baik
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara rutin kepada pimpinan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG

Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat,



ROKHMAT

NIP. 19670825 199003 1 014

JF Polisi Pamong Praja,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sri Widodo", is written over the text.

SRI WIDODO

NIP. 19710303 200501 1 012

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
JF POLISI PAMONG PRAJA



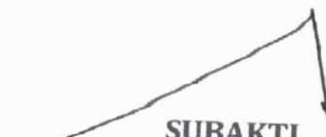
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) JF Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Polisi Pamong Praja mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Polisi Pamong Praja melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

JF Polisi Pamong Praja



SUBAKTI
Pengatur

NIP. 19760325 200604 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	5
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

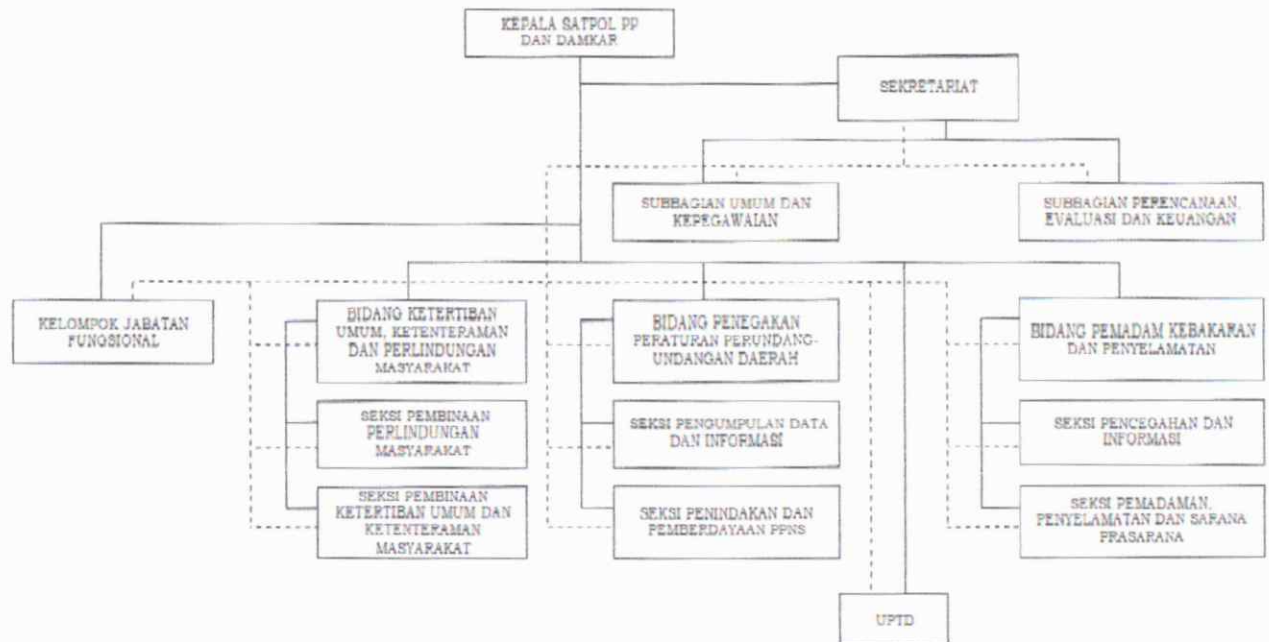
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, JF Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yustisi;
2. Menjadi saksi dalam penyidikan;
3. Menjadi saksi dalam persidangan;
4. Melakukan tindakan non yustisi;
5. Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah;
6. Melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan Perda;
7. Mengikuti penyusunan Perda/Peraturan Kepala Daerah;
8. Mengevaluasi permasalahan penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah;
9. Menyusun rencana program;
10. Melakukan evaluasi kegiatan;
11. Melakukan patroli;
12. Melakukan pengamanan;
13. Melakukan pengawalan;
14. Melakukan pengendalian massa;
15. Melakukan deteksi dini;
16. Melakukan pendataan dan pelatihan Satlinmas;
17. Melakukan mobilisasi linmas.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Polisi Pamong Praja, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja JF Polisi Pamong Praja
Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 kegiatan
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	48 kegiatan
3	Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	200 kali
4	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali
5	Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pengamanan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawalan dan Pengamanan yang dilaksanakan	25 kali

Adapun capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja JF Polisi Pamong Praja
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 kegiatan	20	20	100
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	48 kegiatan	48	48	100
3	Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	200 kali	200	200	100
4	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali	12	12	100

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
5	Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pengamanan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawalan dan Pengamanan yang dilaksanakan	25 kali	25	25	100
6	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	24 kali	24	24	100
7	Terlaksananya Kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemaptaan anggota satlinmas	Jumlah kegiatan Bintek Perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	2 kali	2	2	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Terjalannya koordinasi yang bagus antar anggota Satpol PP sehingga dalam melaksanakan tugas menjadi lebih solid.
2. Pembagian tugas dari atasan sangat membantu dalam pencapaian tugas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Disiplin dalam melaksanakan tugas sehingga rencana kinerja dapat dicapai dengan baik
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara rutin kepada pimpinan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG

Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat,



ROKHMAT

NIP. 19670825 199003 1 014

JF Polisi Pamong Praja,

SUBAKTI

NIP. 19760325 200604 1 016

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
JF POLISI PAMONG PRAJA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) JF Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Polisi Pamong Praja mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Polisi Pamong Praja melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

JF Polisi Pamong Praja



SUGENG RAHARIO

Pengatur Tk. I

NIP. 19740528 200701 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	5
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

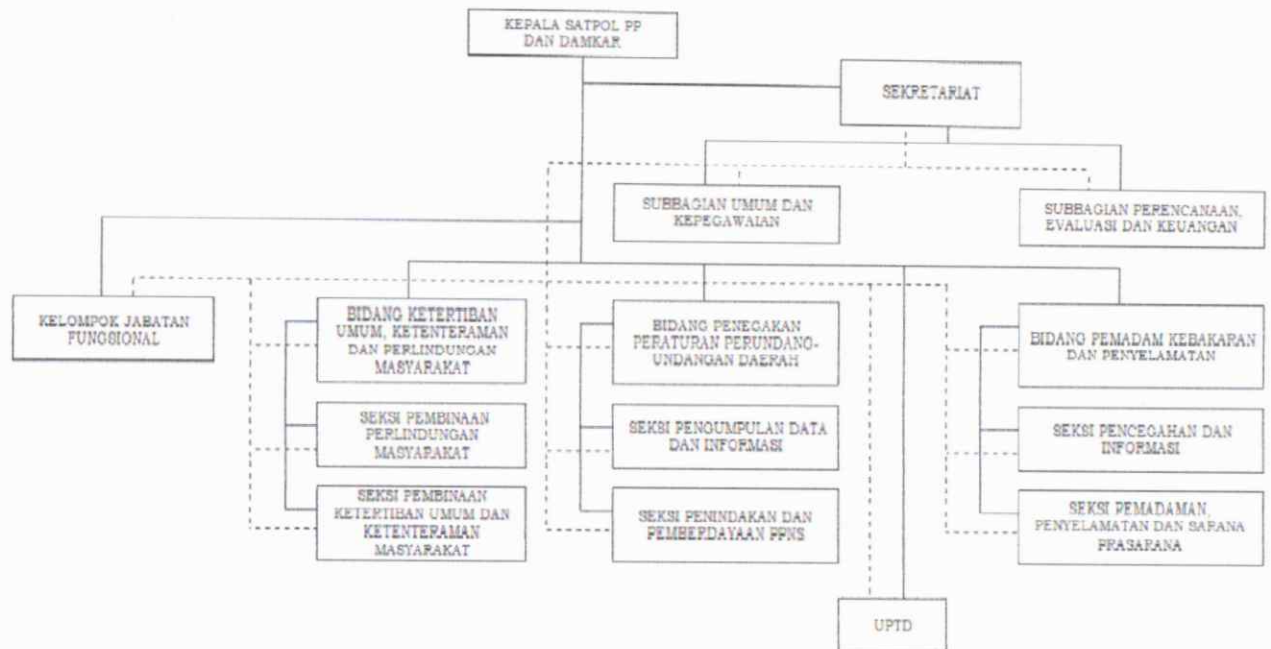
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, JF Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yustisi;
2. Menjadi saksi dalam penyidikan;
3. Menjadi saksi dalam persidangan;
4. Melakukan tindakan non yustisi;
5. Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah;
6. Melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan Perda;
7. Mengikuti penyusunan Perda/Peraturan Kepala Daerah;
8. Mengevaluasi permasalahan penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah;
9. Menyusun rencana program;
10. Melakukan evaluasi kegiatan;
11. Melakukan patroli;
12. Melakukan pengamanan;
13. Melakukan pengawalan;
14. Melakukan pengendalian massa;
15. Melakukan deteksi dini;
16. Melakukan pendataan dan pelatihan Satlinmas;
17. Melakukan mobilisasi linmas.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Polisi Pamong Praja, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja JF Polisi Pamong Praja
Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 kegiatan
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	48 kegiatan
3	Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	200 kali
4	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali
5	Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pengamanan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawalan dan Pengamanan yang dilaksanakan	25 kali

Adapun capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja JF Polisi Pamong Praja
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Terlaksananya Penindakan Yustisi guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana	Jumlah kegiatan operasi Yustisi yang dilaksanakan	20 kegiatan	20	20	100
2	Terlaksananya operasi secara rutin dalam Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi	Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi Non yustisi yang dilaksanakan	48 kegiatan	48	48	100
3	Terlaksananya Kegiatan Patroli secara rutin dan terpadu atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Patroli Rutin yang dilaksanakan	200 kali	200	200	100
4	Terjalinnnya kerjasama sinergitas antar lembaga dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian massa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kali	12	12	100

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
5	Terlaksananya kegiatan pengawalan dan pengamanan secara kondusif dan lancar atas pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pengawalan dan Pengamanan yang dilaksanakan	25 kali	25	25	100
6	Tercapainya pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi dan razia dalam Penegakan Perda dan Perkada secara berkala	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pelaporan hasil operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	24 kali	24	24	100
7	Terlaksananya Kegiatan secara lancar peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, melalui pelatihan kesemaptan anggota satlinmas	Jumlah kegiatan Bintek Perundang-undangan dan pelatihan fisik yang dilaksanakan	2 kali	2	2	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Terjalannya koordinasi yang bagus antar anggota Satpol PP sehingga dalam melaksanakan tugas menjadi lebih solid.
2. Pembagian tugas dari atasan sangat membantu dalam pencapaian tugas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Polisi Pamong Praja adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Disiplin dalam melaksanakan tugas sehingga rencana kinerja dapat dicapai dengan baik
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara rutin kepada pimpinan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG

Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan
Ketertarikan Masyarakat,



ROKHMAT

NIP. 19670825 199003 1 014

JF Polisi Pamong Praja,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sugeng Raharjo".

SUGENG RAHARJO

NIP. 19740528 200701 1 003

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023

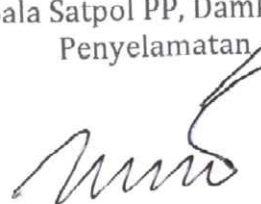
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Satpol P3KP Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Satpol P3KP mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Satpol P3KP melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Kepala Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan



SRIYANA, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680709 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	6
C Capaian Anggaran	8
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

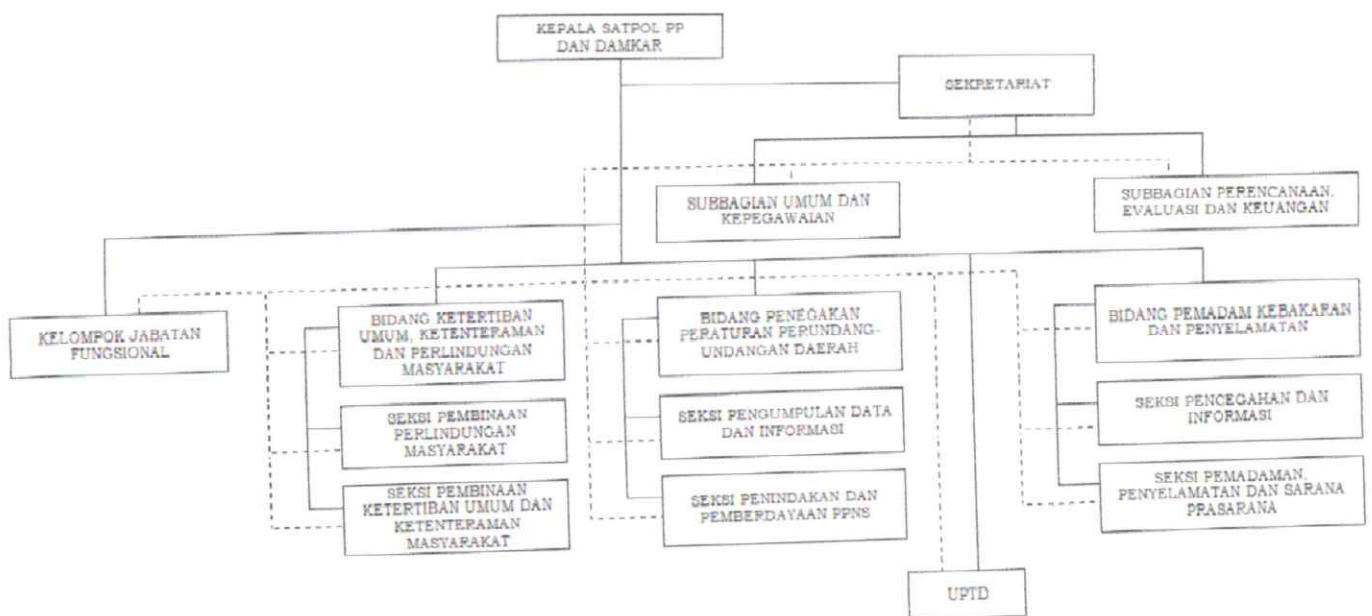
1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
8. Penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
9. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
10. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	70%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	64%
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran melalui program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	100%
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	73 Indeks
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	70%	70	82,41	117,73
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	64%	64	80	125
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran melalui program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	100%	100	100	100
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100	100	100

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	73 Indeks	n/a	n/a	100
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100	100	100
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	100	100
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%	100	100	100
	Rata-rata Capaian					105,34

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebesar 105,34% dengan kategori "Sangat Berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. Kesiapsiagaan anggota Satpol PP dan Damkar dalam menindaklanjuti dan menangani laporan/aduan yang ada.
2. Rutinnya pelaksanaan patroli oleh anggota Satpol PP dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
3. Sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang kompeten.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan IV (Rp)	Realisasi s/d Triwulan IV (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	7.355.411.000,-	7.355.411.000,-	7.322.245.529,-	99,55
2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	5.112.132.000,-	5.112.132.000,-	4.755.994.112,-	93,03
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	867.985.000,-	867.985.000,-	864.712.065,-	99,61
Rata-rata Capaian					97,06

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan IV adalah sebesar 97,06%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97,06%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan IV sebesar 105,34%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,53%. Efisiensi tersebut dikarenakan sudah terpenuhinya penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas Satpol P3KP dan kegiatan yang dilaksanakan secara optimal.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 105,34% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 97,06%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,53%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

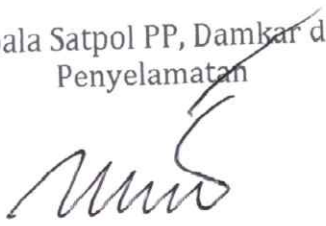
1. Meningkatkan kinerja agar capaian sesuai dengan traget yang telah ditetapkan
2. Meningkatkan ketertiban administrasi dalam hal SPJ kegiatan sehingga capaian anggaran dapat tercapai optimal
3. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan tindak lanjut untuk perbaikan selanjutnya

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui
WALIKOTA,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Kepala Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan


SRIYANA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PRAMU BAKTI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pramuka Bakti Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pramuka Bakti mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pramuka Bakti melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Pramuka Bakti



AMAT ALIMIN

Pengatur Muda

NIP. 19701112 200701 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

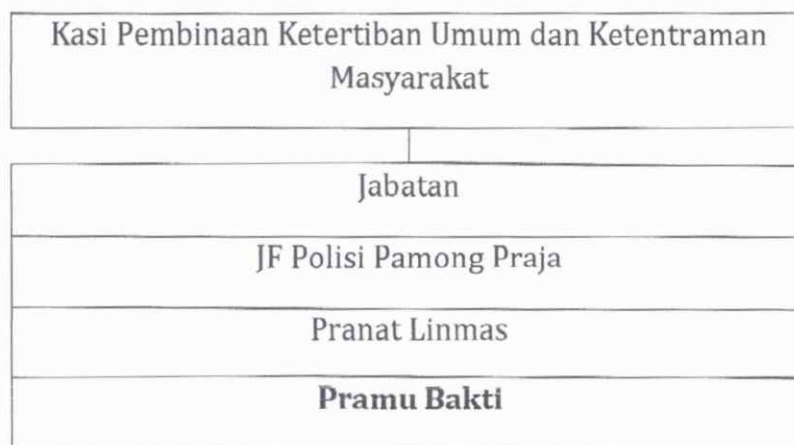
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pramu Bakti mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
2. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Satpol PP yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali;
4. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak;
5. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Keuangan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pramu Bakti Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pramu Bakti
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang siap digunakan	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	288 kegiatan
2	Kebersihan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan	Jumlah kegiatan membersihkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	48 kegiatan
3	Melaksanakan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	12 kegiatan
4	Merawat peralatan yang digunakan sehingga tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan merawat dan menyimpan peralatan yang digunakan	24 kegiatan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pramu Bakti
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang siap digunakan	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	288 kegiatan	288	288	100
2	Kebersihan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan	Jumlah kegiatan membersihkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	48 kegiatan	48	48	100
3	Melaksanakan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	12 kegiatan	12	12	100
4	Merawat peralatan yang digunakan sehingga tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan merawat dan menyimpan peralatan yang digunakan	24 kegiatan	12	12	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Disiplin dalam melaksanakan tugas
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas
4. Menjalin koordinasi yang baik dengan rekan kerja

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pramu Bakti adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pramu Bakti Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target kinerja harap dipertahankan dan selalu konsisten dalam pelaksanaan tugas.
2. Tingkatkan disiplin kerja dalam menjalankan tugas.
3. Jalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan rekan kerja.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG
KASI PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT,



ROKHMAT

NIP. 19670825 199003 1 014

PRAMU BAKTI ,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller 'A' and a horizontal line.

AMAT ALIMIN

NIP. 19701112 200701 1 015

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Kepegawian Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasi Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasi Kepegawaian melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 2 Oktober 2023
Pengadministrasi Kepegawaian



BEJO SUTRISNO
Penata Muda
NIP. 19711225 200604 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pengadministrasi Kepegawaian mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas Kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian
2. Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas Kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian
3. Mengelompokkan surat/dokumen/berkas Kepegawaian menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian
4. Mengadministrasikan urusan bidang Kepegawaian dan mendokumentasikan surat / dokumen / berkas Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Kepegawaian, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Jabatan
Analisis Organisasi
Pengelola Kepegawaian
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Pengadministrasi Umum
Pengadministrasi Kepegawaian
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Kepegawaian
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas Kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah berkas/data yang dibuat	36 Berkas / Data
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas Kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah berkas/data yang dibuat	12 Berkas / Data
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas Kepegawaian menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah berkas/data yang dibuat	24 Berkas / Data
4	Mengadministrasikan urusan bidang Kepegawaian dan mendokumentasikan surat / dokumen / berkas Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah berkas/data yang dibuat	17 Berkas / Data

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Kepegawaian
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas Kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah berkas/data yang dibuat	36 Berkas / Data	36	36	100
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas Kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah berkas/data yang dibuat	12 Berkas / Data	12	12	100
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas Kepegawaian menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah berkas/data yang dibuat	24 Berkas / Data	24	24	100
4	Mengadministrasikan urusan bidang Kepegawaian dan mendokumentasikan surat / dokumen / berkas Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah berkas/data yang dibuat	17 Berkas / Data	17	17	100
Rata-rata Capaian						100

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pengadministrasi Kepegawaian Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target kinerja harap dipertahankan dan selalu konsisten dalam administrasi Kepegawaian.
2. Administrasi Kepegawaian dalam hal dokumen kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan lain-lain secara tertib.
3. Laporan Kepegawaian untuk disusun sesuai waktu yang telah ditentukan agar dapat dilihat pencapaiannya.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,



YOHANA MARIYA, SH
NIP. 19710401 199803 2 010

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ,

BEJO SUTRISNO
NIP. 19711225 200604 1 013

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023**



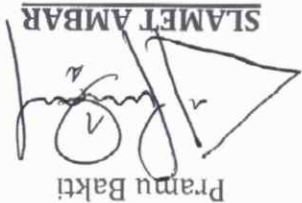
**LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PRAMU BAKTI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pramu Bakti mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pramu Bakti melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Pramu Bakti

SLAMET AMBAR

Pengatur Muda
NIP. 19750228 200701 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perencanaan Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

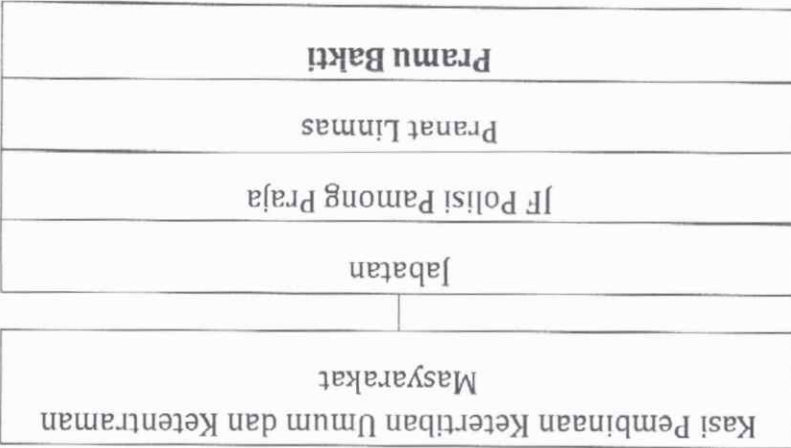
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pramu Bakti mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
2. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Satpol PP yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali;
4. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak;
5. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Keuangan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Pramu Bakti Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pramu Bakti
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang siap digunakan	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan dan ketentraman masyarakat yang siap digunakan	288 kegiatan
2	Kebersihan peralatan dan perlengkapan pembinaan dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan	Jumlah kegiatan membersihkan peralatan dan perlengkapan pembinaan dan ketentraman masyarakat yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	48 kegiatan
3	Melaksanakan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	12 kegiatan
4	Merawat peralatan yang digunakan sehingga tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan merawat dan menyimpan peralatan yang digunakan	24 kegiatan

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pramu Bakti
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Adapun capaian kinerja Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023

Predikat / Kategori	Skala Ordinal
Sangat Tinggi / Sangat Berhasil	90.1 s.d. lebih
Tinggi / Berhasil	75.1 s.d. 90
Sedang / Cukup Berhasil	65.1 s.d. 75
Rendah / Tidak Berhasil	50.1 s.d. 65
Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil	0 s.d. 50

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Tabel 2.2

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendah kinerja, rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau kinerja kegiatan.

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator

Pengukuran capaian kinerja Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023

B. Capaian Kinerja

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
JF ANALIS KEMASYARAKATAN SEKSI PEMBINAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) JF Analis kemasyarakatan Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Analis Kemasyarakatan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Analis Kemasyarakatan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

JF Analis Kemasyarakatan



MUHAMMAD HAFIDZ ASHIDIOL S.Psi.

Penata Muda

NIP. 19970707 202203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, JF Analisis Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja analisis kemasyarakatan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisis kemasyarakatan agar memperlancar pelaksanaan tugas
3. Melaksanakan kajian analisis kemasyarakatan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat
5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Polisi Pamong Praja Pelaksana, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Analis Kemasyarakatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja JF Analis Kemasyarakatan Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun bahan-bahan kerja analisis kemasyarakatan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Dokumen yang Disusun	3 Dokumen
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisis kemasyarakatan agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah data yang terkumpul	30 kegiatan
3	Melaksanakan kajian analisis kemasyarakatan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	26 kegiatan
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan yang disusun	8 kegiatan
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah laporan yang disusun	27 kegiatan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Analisis Kemasyarakatan Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Analisis Kemasyarakatan Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja JF Analisis Kemasyarakatan
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyusun bahan-bahan kerja analisis kemasyarakatan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah Dokumen yang Disusun	3 Dokumen	1	1	100

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisis kemasyarakatan agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah Data yang diperoleh	30 Data	10	10	100
3	Melaksanakan kajian analisis kemasyarakatan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	26 kegiatan	3	3	100
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan yang disusun	8 Laporan	1	1	100
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	27 Laporan	2	2	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut *(Diisi Apabila Capaian Melebihi target yang telah ditetapkan)* :

1. Instruksi tugas yang mudah dipahami
2. Adanya akses untuk memperoleh data akurat

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Analis Kemasyarakatan adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi / Sangat Berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Analis Kemasyarakatan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga kinerja yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik.

Mengetahui,
Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan
Ketertarikan Masyarakat



RQKHMAT
Penata Tk. I
NIP. 19670825 199003 1 014

Pekalongan, 29 Desember 2023

JF Analis Kemasyarakatan



MUHAMMAD HAFIDZ ASHIDIOL S.Psi.

Penata Muda

NIP. 19970707 202203 1 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
ANALIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Perlindungan Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Perlindungan Masyarakat melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Analisis Perlindungan Masyarakat



SANDY ARTHA NUGRAHA, S.H

Penata Muda

NIP. 19910131 202203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Analisis Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja analisis perlindungan masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisis perlindungan masyarakat agar memperlancar pelaksanaan tugas.
3. Melaksanakan kajian analisis perlindungan masyarakat dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat.
5. Menyusun saran/rokomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Analisis Perlindungan Masyarakat, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Kepala Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat
Jabatan
Analisis Perlindungan Masyarakat
Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun bahan-bahan kerja analisis perlindungan masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen yang disusun	3 Dokumen
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisis perlindungan masyarakat agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah data yang terkumpul/dibuat	30 berkas / data
3	Melaksanakan kajian analisis perlindungan masyarakat dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	26 Kegiatan
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan yang disusun	8 Laporan
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah laporan yang disusun	27 Laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Analisis Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala
Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analisis Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Capaian
1	Menyusun bahan-bahan kerja analisis perlindungan masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen yang disusun	3	3	3	100
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan analisis perlindungan masyarakat agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah data yang dibuat/terkumpul	30 berkas / data	30	30	100
3	Melaksanakan kajian analisis perlindungan masyarakat dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	26	26	26	100
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan yang dibuat	8	8	8	100
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah laporan yang dibuat	27	27	27	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai Berikut:

1. Adanya dukungan yang penuh dari atasan sehingga keberhasilan capaian kinerja cepat tercapai
2. Terjalannya koordinasi antara para bidang dan staff sehingga capain kinerja cepat berhasil
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Pembagian tugas yang merata dari atasan sangat membantu dalam pencapaian tugas

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Analis Perlindungan Masyarakat adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi / Sangat Berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi kembali target kinerja yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa mereka realistis, terukur, dan mencerminkan tujuan yang dapat dicapai dalam periode waktu yang diberikan.
2. Menyediakan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi Analis Perlindungan Masyarakat, terutama yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
3. Meningkatkan penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja secara lebih efisien

Mengetahui,
Kasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat



DESI TESTIYANTO. S.K.M
Penata Tk. I
NIP. 19761214 200902 1 002

Pekalongan, 29 Desember 2023

Analisis Perlindungan Masyarakat



SANDY ARTHA NUGRAHA. SH
Penata Muda
NIP. 19910131 202203 1 008

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PRAMU BAKTI



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pramuka Bakti Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pramuka Bakti mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pramuka Bakti melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Pramuka Bakti



SLAMET AMBAR

Pengatur Muda

NIP. 19750228 200701 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

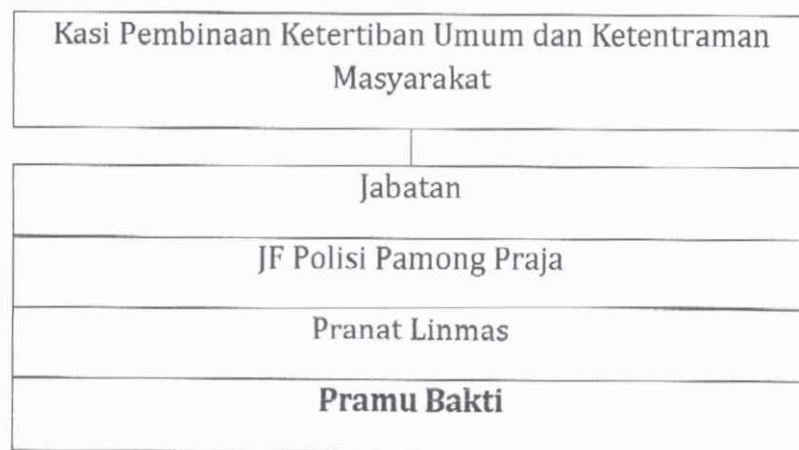
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pramu Bakti mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
2. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Satpol PP yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali;
4. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak;
5. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Keuangan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pramu Bakti Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pramu Bakti
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang siap digunakan	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	288 kegiatan
2	Kebersihan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan	Jumlah kegiatan membersihkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	48 kegiatan
3	Melaksanakan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	12 kegiatan
4	Merawat peralatan yang digunakan sehingga tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan merawat dan menyimpan peralatan yang digunakan	24 kegiatan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pramu Bakti
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang siap digunakan	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	288 kegiatan	288	288	100
2	Kebersihan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan	Jumlah kegiatan membersihkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	48 kegiatan	48	48	100
3	Melaksanakan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	12 kegiatan	12	12	100
4	Merawat peralatan yang digunakan sehingga tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan merawat dan menyimpan peralatan yang digunakan	24 kegiatan	12	12	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Disiplin dalam melaksanakan tugas
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas
4. Menjalinkan koordinasi yang baik dengan rekan kerja

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pramuka Bakti adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pramuka Bakti Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target kinerja harap dipertahankan dan selalu konsisten dalam pelaksanaan tugas.
2. Tingkatkan disiplin kerja dalam menjalankan tugas.
3. Jalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan rekan kerja.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG
KASIPERBINAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT,



ROKHMAT

NIP. 19670825 199003 1 014

PRAMUKA BAKTI ,

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Slamet Ambar'.

SLAMET AMBAR

NIP. 19750228 200701 1 013

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PRAMU BAKTI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pramu Bakti mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pramu Bakti melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Pramu Bakti


SUGITO

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19690512 200901 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

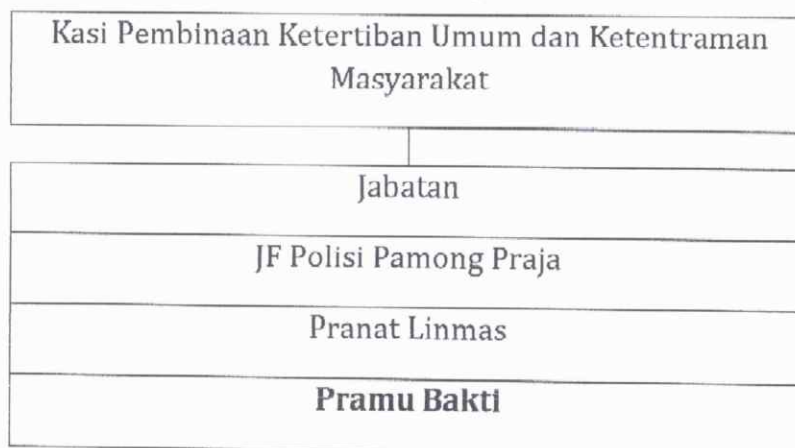
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pramuka Bakti mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
2. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Satpol PP yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali;
4. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak;
5. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Keuangan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pramu Bakti Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pramu Bakti
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang siap digunakan	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	288 kegiatan
2	Kebersihan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan	Jumlah kegiatan membersihkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	48 kegiatan
3	Melaksanakan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	12 kegiatan
4	Merawat peralatan yang digunakan sehingga tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan merawat dan menyimpan peralatan yang digunakan	24 kegiatan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pramu Bakti
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang siap digunakan	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	288 kegiatan	288	288	100
2	Kebersihan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan	Jumlah kegiatan membersihkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	48 kegiatan	48	48	100
3	Melaksanakan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	12 kegiatan	12	12	100
4	Merawat peralatan yang digunakan sehingga tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan merawat dan menyimpan peralatan yang digunakan	24 kegiatan	12	12	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Disiplin dalam melaksanakan tugas
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas
4. Menjalin koordinasi yang baik dengan rekan kerja

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pramu Bakti adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pramu Bakti Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target kinerja harap dipertahankan dan selalu konsisten dalam pelaksanaan tugas.
2. Tingkatkan disiplin kerja dalam menjalankan tugas.
3. Jalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan rekan kerja.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG
KASI PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT,



ROKHMAT

NIP. 19670825 199003 1 014

PRAMU BAKTI ,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sugito".

SUGITO

NIP. 19690512 200901 1 003

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
PRAMU BAKTI



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2023**

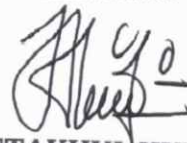
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pramuka Bakti Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pramuka Bakti mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pramuka Bakti melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Pramuka Bakti



MIFTAKHUL HUDA

Juru Tk. I

NIP. 19711016 200801 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

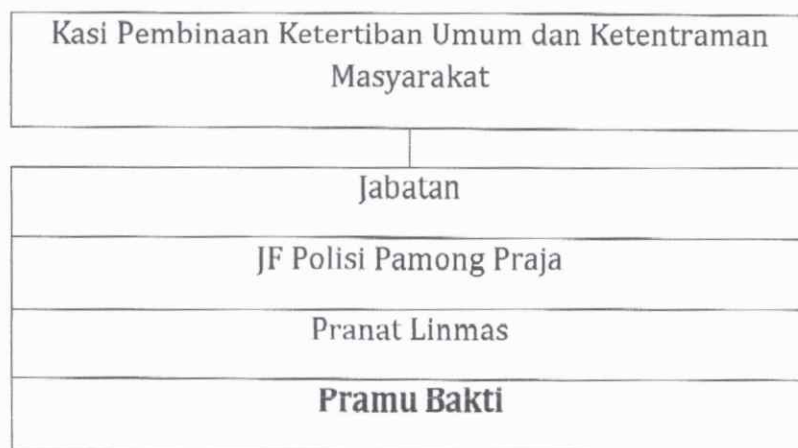
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pramu Bakti mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
2. Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Satpol PP yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali;
4. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak;
5. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Keuangan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pramu Bakti Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pramu Bakti
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang siap digunakan	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	288 kegiatan
2	Kebersihan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan	Jumlah kegiatan membersihkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	48 kegiatan
3	Melaksanakan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	12 kegiatan
4	Merawat peralatan yang digunakan sehingga tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan merawat dan menyimpan peralatan yang digunakan	24 kegiatan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pramu Bakti Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Pramu Bakti
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan IV	Realisasi s/d Triwulan IV	% Capaian
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang siap digunakan	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	288 kegiatan	288	288	100
2	Kebersihan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan	Jumlah kegiatan membersihkan peralatan dan perlengkapan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	48 kegiatan	48	48	100
3	Melaksanakan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku	12 kegiatan	12	12	100
4	Merawat peralatan yang digunakan sehingga tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan merawat dan menyimpan peralatan yang digunakan	24 kegiatan	12	12	100
Rata-rata Capaian						100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

1. Disiplin dalam melaksanakan tugas
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas
4. Menjalin koordinasi yang baik dengan rekan kerja

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pramu Bakti adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pramu Bakti Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target kinerja harap dipertahankan dan selalu konsisten dalam pelaksanaan tugas.
2. Tingkatkan disiplin kerja dalam menjalankan tugas.
3. Jalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan rekan kerja.

Pekalongan, 29 Desember 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG
KASI PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT,



ROKHMAT

NIP. 19670825 199003 1 014

PRAMU BAKTI ,

The image shows a handwritten signature in black ink.

MIFTAKHUL HUDA

NIP. 19711016 200801 1 010